



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Efektivitas *Cyber Patrol* dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar

Putu Diah Wiska Sasmita, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamia

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Email: diahwiska@gmail.com

### How To Cite:

Sasmita, P. D. W., Sugiarta, I. N. G., & Subamia, I. N. (2022). Peranan Yayasan Lentera Anak Bali (LAB) Efektivitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 4(3). 277-282. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.277-282>

**Abstract**—Indonesia with a large population has a lot of potential for social change from various backgrounds and ages. Social media has a positive impact and has a negative impact illegal content through social media in the form of pornography, copyright infringement, virtual terrorism, and gambling using cyber media. Pornography is one of the most common offenses on social media by presenting videos, photos and stories. The existence of this case made the POLRI anticipate pornographic crimes and form a team called cyber patrol to eradicate crime in cyberspace. The formulation of the problems in this research, including: 1) How cyber patrol carried out by Denpasar Police investigators in uncovering pornography cases? and 2) What are the factors that hinder Denpasar Police investigators from carrying out cyber patrol to uncover pornography cases? In this study using the empirical method, with a sociological approach. The results of this study are the effectiveness of cyber patrol conducted by Denpasar Police investigators in uncovering pornography cases, namely by legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, cultural factors and factors that hinder Denpasar Police investigators in conducting cyber patrol to reveal pornography cases, namely internal factors and external factors.

**Keywords:** cyber patrol; social media; pornography

**Abstrak**—Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memiliki banyak potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia. Media sosial memberikan dampak positif dan menimbulkan dampak negatif ialah illegal content melalui media sosial berupa pornografi, pelanggaran hak cipta, terorisme virtual, dan perjudian menggunakan media siber. Tindak pidana pornografi salah satu pelanggaran yang paling banyak terjadi di media sosial dengan menyajikan video, foto, dan cerita. Adanya kasus ini membuat POLRI mengantisipasi tindak pidana pornografi dan membentuk tim yang disebut dengan cyber patrol untuk memberantas kejahatan di dunia maya. Rumusan permasalahan dalam riset ini, diantaranya: 1) Bagaimana efektivitas cyber patrol yang dilakukan oleh penyidik Polresta Denpasar dalam mengungkap kasus pornografi? dan 2) Bagaimana faktor-faktor yang menghambat penyidik Polresta Denpasar dalam melakukan cyber patrol untuk mengungkap kasus pornografi? Dalam penelitian ini memakai metode Empiris, dengan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini Efektivitas cyber patrol yang dilakukan oleh penyidik Polresta Denpasar dalam mengungkap kasus pornografi yaitu dengan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya dan Faktor-faktor yang menghambat penyidik Polresta Denpasar dalam melakukan cyber patrol untuk mengungkap kasus pornografi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci:** cyber patrol; media sosial; pornografi

## 1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi diketahui sudah memberikan kelancaran untuk mempermudah aktivitas penduduk. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menyebabkan munculnya berbagai dampak positif dan juga dampak negatif di mana salah satu dampak negatifnya berupa

*cyber crime* (Gunawan, Sugiarta, & Karma, 2021). Adapun, kemajuan teknologi membuat timbulnya tindakan kejahatan baru seperti dengan menggunakan sosial media untuk cara operasionalnya (Maskun, 2014). Pergerakan saat media sosial yang sangat pesat serta dapat diunduh, agar selanjutnya bisa diunggah kembali, hal ini bisa dilakukan oleh siapa saja,

kapankapan saja dan dimana saja asalkan ada jaringan internet. Jaringan dunia maya yaitu salah satu pusat informasi yang sangat dipakai pada saat ini, dengan harga yang termasuk murah serta mencapai orang-orang telah dapat mengakses informasi dari beberapa sumber bentuk awalnya dari yang berbentuk teks seperti tulisan, gambar, grafik sampai alat suara dengan jangkauan diseluruh tempat tanpa batasan serta sangat bebas. Semakin canggih teknologi ternyata juga mengakibatkan keresahan-keresahan baru ini ditandai serta mulai meningkat pesatnya situs dewasa dalam beberapa tayangan situs yang sangat menggairahkan. Tidak adanya keterbatasan inilah yang menjadi batu loncatan untuk mengakses situs-situs pornografi bagi orang-orang yang menggunakan internet demi kesenangan dan kepuasan tersendiri. Masyarakat yang berperan dalam dunia maya mengakibatkan media sosial yang seharusnya dapat menciptakan keharmonisan dalam berinteraksi sosial, tetapi terdapat penyimpangan sehingga menimbulkan hal yang negatif dan melawan hukum. *Illegal content* pornografi atau *cyber porn* merupakan di antara satu permasalahan yang ditemukan dari bangsa Indonesia saat perkembangan teknologi masa ini (Sushanty, 2019).

Tindak pidana pornografi sendiri merupakan salah satu pelanggaran yang paling banyak terjadi di media sosial dengan menyajikan video, foto, gambar yang bergerak, dan bahkan cerita. Menurut Kepala Humas dan/atau Informasi Kemenkominfo menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat ketujuh dengan jumlah pengakses pornografi terbanyak (Gunawan et al., 2021). Konten pornografi dapat diakses oleh segala usia, bahkan oleh anak-anak yang tentunya belum memiliki daya tarik seksual seperti orang dewasa, hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya moral generasi penerus bangsa (Gunawan et al., 2021). Oleh karena itu, Indonesia sudah mempunyai beberapa perangkat hukum yang melindungi atau menjadi dasar untuk mengungkap kasus Tindak pidana pornografi dan *cyberporn* yang dimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ketiga peraturan tersebut dapat saling menyempurnakan satu sama lain sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku kejahatan pornografi di media sosial yang semakin banyak.

Salah satu kasus seorang perempuan yang merupakan selebgram berinisial RR harus diamankan oleh anggota Sub Unit 4 Reskrim Polresta Denpasar pada Jumat, 17 September 2021 dikarenakan mempertontonkan tubuhnya melalui siaran langsung tanpa sehelai pakaian, RR sudah melakukan aksinya itu selama Sembilan bulan melalui aplikasi *Mango Live*. Maka dari itu POLRI sendiri telah membentuk sebuah tim yang disebut dengan tim “*CYBER PATROL*” yang nantinya akan digunakan untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya. *Cyber patrol* sendiri merupakan gabungan dari beberapa satuan untuk dijadikan suatu satgas yang mempunyai kemampuan lebih atau khusus mengenai komputer dimana nantinya pekerjaan daripada tim *cyber patrol* ini hanya membaca website untuk memantau dan melakukan pelacakan situs yang menjadi media dalam menyebarkan konten-konten pornografi seperti yang telah dilakukan oleh selebgram yang berinisial RR tersebut. dengan tersebarnya kasus konten pornografi yang dilakukan oleh selebgram berinisial RR melalui salah satu aplikasi media sosial yang bernama *Mango Live* membuat kinerja daripada tim *cyber patrol* mungkin belum dapat dikatakan efektif dalam melakukan patrol di dunia maya, walaupun dalam melakukan *cyber patrol* ini pasti memiliki hambatan baik itu internal maupun eksternal. Berangkat dari pemaparan latar belakang tersebut, periset memiliki ketertarikan memilih riset berjudul “Efektivitas *Cyber Patrol* Dalam Mengungkap Kasus Pornografi Di Polresta Denpasar”.

## 2. Metode

Dalam riset ini mengaplikasikan penelitian hukum empiris, dimana yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action) data utama yang dipakai yaitu data yang bersumber pada lapangan. Pada riset ini menggunakan pendekatan sosiologis yang melihat kenyataan-kenyataan dalam masyarakat khususnya mengenai efektivitas cyber patrol dalam mengungkap kasus pornografi di Polresta Denpasar. Lokasi penelitian dalam riset ini dilakukan di Polresta Denpasar yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No.110, Padangsambian, Kec. Denpasar Barat., Kota Denpasar, Bali.

Sumber data yang digunakan dalam riset ini berupa sumber data primer yaitu wawancara yang diperoleh dari penelitian di Polresta Denpasar, data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan

yang diangkat. Terkumpulnya data yang dipakai pada riset ini dengan melakukan pencatatan hasil wawancara dan dokumentasi, setelah diperoleh data primer dan data sekunder selanjutnya dilakukan pengelolaan atau analisis data yaitu disajikan secara kualitatif dengan menyatukan data yang ada berhubungan terhadap pembahasan.

### 3. Pembahasan

#### ***Efektivitas cyber patrol yang Dilakukan oleh Penyidik Polresta Denpasar dalam Mengungkap Kasus Pornografi***

Dengan maraknya kasus *cyber crime* yang banyak meresahkan masyarakat, aparat penegak hukum membentuk suatu kesatuan kerja dalam bentuk tim yang mana diberi nama *cyber patrol*. *Cyber patrol* atau patroli dunia maya merupakan istilah yang sedang *trending* sejak bermunculnya berita mengenai konten-konten pornografi. Ditemukan 3 sifat yang terpaku dalam wujud pornografi seperti memuat pencabulan, eksploitasi seksual, dan pelanggaran norma kesusilaan dalam penduduk (Flambonita, Novianti, & Febriansyah, 2021). Di Indonesia sendiri institusi yang memiliki wewenang dan dapat melakukan penindakan hukum yang sehubungan dengan *cyber patrol* adalah pihak kepolisian, melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) yang dimana tempat kerja ini ada di bawah Bareskrim Polri serta memiliki tugas agar melaksanakan penegakan hukum kepada tindakan kejahatan yang terjadi di siber. Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) secara umum mengurus 2 kelompok kejahatan misalnya *computer crime* serta *computer related crime*. *Computer crime* merupakan kelompok kejahatan siber yang memakai komputer untuk perangkat pertama dengan wujud kejahatannya berupa pengambilan sistem elektronik (*hacking*), *illegal interception*, perubahan gambar situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), manipulasi data (*data manipulation*). *Computer related crime* merupakan kejahatan siber yang memakai komputer untuk alat bantu, kejahatan yang dilakukan seperti perjudian *online*, ujaran kebencian (*hate speech*), pengancaman pada jaringan (*online threat*), pencemaran nama baik (*online defamation*), pemerasan pada jaringan (*online extortion*), penipuan pada jaringan (*online fraud*), akses ilegal (*illegal access*), pencurian data (*data theft*), dan pornografi dalam jaringan (*online pornography*). *Cyber patrol* adalah sekumpulan tim atau pasukan siber dengan memantau aktivitas maupun

pergerakan jaringan teroris dan kejahatan siber lainnya melalui dunia maya. Sekumpulan tim dari beberapa satuan gabungan yang dijadikan suatu satgas memiliki kemampuan lebih dari khusus. Teknik pemantauan ini dilakukan dengan hanya membaca *website* (Chairisda, 2020).

Dalam wawancara pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 11.09 WITA, Bapak AKP Dwi Astu Andre menyatakan kasus konten pornografi dari tahun 2019 sampai maret 2022, pihak Polresta Denpasar baru menerima 1 (satu) laporan berkenaan dengan konten pornografi selama 4 tahun terakhir. Modus yang dilakukan oleh pelaku penyebaran konten pornografi ini yaitu dengan menjadi selebgram bernama kuda poni alias bintang *live* pada media sosial *mango live* yang mana merupakan sebuah aplikasi global yang dapat memberikan akses bagi penggunaanya untuk mengadakan *live broadcasting*. Dalam menentukan efektif atau tidaknya *cyber patrol* di wilayah hukum Polresta Denpasar dengan mengkaji lima penyebab seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, ataupun fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut sejalan sesuai teori efektivitas hukum pendapat Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan dari kelima faktor, yaitu: (1) Faktor Undang-Undang, Menurut AKP Dwi Astu Andre, Wakasat Reskrim Polresta Denpasar, anggota satuan Reskrim Polresta Denpasar melaksanakan *Cyber Patrol* dalam mengungkap kasus pornografi dengan didasari oleh aturan: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal 40 ayat (2). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Belum ada yang mengatur secara khusus mengenai *cyber patrol* itu sendiri. *Cyber patrol* menjadi hal penting sebab apabila tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang prosedur ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang *cyber patrol*, maka terlaksananya disetiap Kepolisian resor daerah akan tidak sama dan akan menimbulkan terhadap penyalahgunaan kekuasaannya sehingga faktor Undang-undang ini dikategorikan kurang efektif. (2) Faktor Penegak Hukum Wakasat Reskrim Bapak AKP Dwi Astu Andre, menjelaskan tentang beberapa kepolisian yang masa ini diberi tugas guna melakukan *cyber patrol* yaitu Sub Unit IV Reskrim Polresta Denpasar. Dalam mengusut

kasus *cyber porn* yang telah terjadi pada tahun 2021 Polresta Denpasar telah berhasil menangkap pelaku. Dengan keberhasilan yang dicapai oleh tim *cyber patrol* Polresta Denpasar Hal ini menunjukkan bahwa tim *cyber patrol* Polresta Denpasar dapat dikatakan sudah efektif. (3) Faktor Sarana dan Fasilitas, sarana dan fasilitas yang digunakan oleh anggota kepolisian khususnya tim *cyber patrol* yang dimana menangani kasus kejahatan siber yang kurang memadai ini dapat membuat penegakan hukum akan semakin kesulitan dalam menjalankan peranan dan tugasnya. Mengingat bahwa sarana dan fasilitas itu penting dalam penegakan hukum, maka dari itu faktor sarana dan fasilitas ini masih dianggap kurang terpenuhi maka hal tersebut dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya. (4) Faktor Masyarakat, adanya laporan masyarakat yang diterima tentang kasus konten pornografi pada tahun 2021 di wilayah hukum Polresta Denpasar membuat kepatuhan hukum masyarakat saat ini masih kurang patuh kepada hukum. Tidak adanya laporan kembali mengenai kasus konten pornografi setelah dilakukan penangkapan hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sudah mampu mengimplementasikan aturan yang sudah dibuat. Sehingga, dari faktor masyarakat *cyber patrol* dinilai efektif dikarenakan berhasil mengamankan dan menangkap pelaku yang telah melakukan aksi kejahatan siber. (5) Faktor Budaya, para antropolog telah mempelajari kebudayaan manusia yang dimana teknologi dimanfaatkan oleh masyarakat (Subamia & Widia, 2021). Maka dengan budaya pengguna internet yang semakin maju ini pada dasarnya akan memberi peluang lebih besar kepada tersangka kejahatan siber oleh sebab itu peluang mulainya penyebaran konten pornografi akan dapat lebih besar juga yang nantinya akan sangat berdampak kepada kurang lancarnya *cyber patrol*.

#### **Faktor-Faktor yang Menghambat Penyidik Polresta Denpasar dalam Melakukan Cyber Patrol untuk Mengungkap Kasus Pornografi**

Berikut bentuk hambatan faktor internal berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak AKP Dwi Astu Andre selaku Wakasat Reskrim Polresta Denpasar, yaitu meliputi: (1) Faktor sumber daya manusia, dalam hasil wawancara dengan Bapak AKP Dwi Astu Andre selaku Wakasat Reskrim Polresta Denpasar, jumlah anggota dalam menjalankan kegiatan *cyber patrol* terbilang kurang karena tidak semua anggota kepolisian yang ada dalam tim *cyber patrol* tersebut dapat

paham mengenai pemberantasan situs dan *Information and Technology* (IT) yang dimana mereka hanya mengerti standar biasa atau hanya mengerti akan penggunaan komputer sebagai alat yang digunakan untuk melacak suatu situs yang melakukan tindak pidana siber. (2) Faktor Pelatihan Khusus, hasil wawancara dengan Bapak AKP Dwi Andre beliau menjelaskan anggota yang tergabung dalam tim *cyber patrol* ini ialah anggota yang memiliki kemampuan lebih dari anggota lainnya, kemampuan yang dimiliki oleh tim *cyber patrol* adalah mengenai pemberantasan situs dan *Information and Technology* (IT). Walaupun sebagian dari anggota dalam tim *cyber patrol* belum pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan khusus terhadap penggunaan yang lebih efisien hal tersebut membuat mereka masih terlihat kaku dalam melaksanakan tugas. (3) Faktor sarana atau fasilitas, dalam *cyber patrol* memiliki ketentuan untuk sarana dan prasarana dimana tercantum pada nomor *standard operation procedure* (SOP) 10/X/2018/Ditipsiber berupa, komputer/laptop dan perangkatnya, akses internet, *hardware/software* digital forensik yang sesuai, ATK. (Ibid, hal.284). Wakasat Reskrim Bapak AKP Dwi Astu Andre pada saat wawancara menjelaskan bahwa sarana prasarana yang digunakan masih kurang dan terkadang masih menggunakan sarana pribadi dari anggota yang ada dalam tim *cyber patrol*. Polresta Denpasar dalam menghadapi hambatan faktor internal untuk mengungkap kasus pornografi di dunia maya agar berjalan lancar pihak kepolisian khususnya tim *cyber patrol* yang menangani kasus pornografi di dunia maya telah mengambil sikap dalam mencegah adanya hambatan internal selama proses penyidikan dengan melakukan beberapa upaya yang dapat diyakini bahwa akan dapat membuat proses penyidikan dapat berjalan lancar. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian khususnya tim *cyber patrol* antara dengan melakukan pembinaan kepada personil tim *cyber patrol*, dan melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berikut bentuk hambatan faktor eksternal berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak AKP Dwi Astu Andre selaku Wakasat Reskrim Polresta Denpasar, yaitu meliputi: (1) Faktor Kesadaran Masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman perubahan sosial masyarakat juga mengalami perubahan, Soerjono Soekanto berpendapat faktor terjadinya perubahan sosial secara umum dibedakan atas dua golongan besar yaitu perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan perubahan yang berasal dari luar

masyarakat. Bapak AKP Dwi Astu Andre dalam hasil wawancara juga menjelaskan bahwa hanya ada beberapa masyarakat saja yang melaporkan terkait adanya kasus pornografi baik dari media sosial maupun lingkungan sekitar, hal tersebut menjadi salah satu penghambat *cyber patrol* dalam mengungkap kasus pornografi dikarenakan tindak pidana pornografi penyebarannya terjadi di lingkungan sosial masyarakat. (2) Faktor Tingginya Anonimitas, Akdeniz, yang meneliti mengenai anonimitas, demokrasi dan ruang siber menyebutkan bahwa *European Court of Human Rights* (ECHR) menegaskan anonimitas merupakan fasilitator kebebasan berekspresi (Hasfi, Usmand, & Santoso, 2017). Dalam hasil wawancara dengan Bapak AKP Dwi Astu Andre beliau menjelaskan bahwa dalam kasus pornografi di dunia maya atau sering disebut dengan *cyber porn* ini banyak nama pengguna palsu atau disamarkan. Tingkat anonimitas yang tinggi disebabkan karena pada aplikasi disetiap media sosial tidak diperlukan pemenuhan data diri dalam membuat akun maka dari itu anonimitas inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial dalam menjalankan aksinya. Belum adanya peraturan mengenai anonimitas di Indonesia membuat masyarakat masih berani menggunakan akun-akun mereka untuk membicarakan maupun menyebarkan berbagai hal yang berbentuk positif maupun negatif, secara jelas di akun media sosial yang mereka miliki. Dengan adanya hambatan eksternal ini Bapak AKP Dwi Astu Andre selaku Wakasat Reskrim Polresta Denpasar, dalam wawancara beliau mengatakan telah melakukan upaya sosialisasi mengenai penggunaan media sosial dengan bijak. Akan tetapi pada kenyataannya masih saja ada masyarakat yang tidak peduli tentang pentingnya bagaimana kita menggunakan media sosial. Banyaknya penyebaran tindak kejahatan di media sosial ini membuat peranan masyarakat sangat penting hal ini dikarenakan semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan suatu hubungan.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik simpulan yaitu terdapat lima faktor untuk mengetahui efektivitas dari *cyber patrol* dalam mengungkap kasus pornografi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dari lima

faktor tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga dari lima faktor tersebut dianggap kurang efektif atau tidak efektif, faktor tersebut ialah pertama faktor Undang-Undang, kedua faktor sarana atau fasilitas, dan yang ketiga faktor budaya. Dalam menghadapi kasus pornografi yang terjadi di dunia maya, tim *cyber patrol* menjumpai hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berupa faktor sumber daya manusia, faktor pelatihan khusus, dan faktor sarana atau fasilitas, sedangkan dari faktor eksternal dapat berupa faktor kesadaran masyarakat dan faktor tingginya anonimitas di aplikasi *Mango Live*. Walaupun menemukan hambatan dalam menghadapi kasus pornografi, tim *cyber patrol* tetap melakukan upaya untuk dapat mencegah terjadinya hambatan contohnya dengan melakukan pembinaan kepada tim *cyber patrol*, melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan melakukan sosialisasi mengenai penggunaan media sosial dengan bijak.

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu aparat yang berwenang khususnya tim *cyber patrol* agar dapat meningkatkan kinerja dalam pemantauan di ruang siber agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana siber dan masyarakat diharapkan lebih peduli akan lingkungan sekitar serta masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bersosial media.

#### Daftar Pustaka

- Chairisda, N. R. P. (2020). Optimalisasi Satgas Cyber Patrol Polres Banyumas dalam Menghadapi Pemilu 2019. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/psr/article/view/86>
- Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2021). Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum. *Jurnal Abdidias*, 2(3), 603–610. Retrieved from <https://abdidias.org/index.php/abdidias/article/view/324>
- Gunawan, R. A. D. A., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Penyebaran Iklan pada Media Elektronik yang Memuat Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 261–267. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3421.261-267>

- Hasfi, N., Usmand, S., & Santoso, H. P. (2017). Anonimitas di Media Sosial: Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi? *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1). Retrieved from <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2152>
- Maskun. (2014). *Kejahatan Siber (cyber crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subamia, I. N., & Widia, K. (2021). *Antropologi Hukum*. Denpasar: CV. Putra Mas Mesari.
- Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1 (1), 109–129. Retrieved from <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2894>